

**STUDI FENOMENOLOGI MEKANISME
PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI *MONEY*
LAUNDERING DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

HAVID DWI PRADITA

12030112130249

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Havid Dwi Pradita
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130249
Fakultas/ Departemen : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **Studi Fenomenologi Mekanisme
Pencegahan dan Investigasi *Money
Laundering* di Indonesia**
Dosen Pembimbing : Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Ak.
CA

Semarang, 28 September 2017

Dosen Pembimbing,



(Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Ak. CA)

NIP. 19670809 199203 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Havid Dwi Pradita

Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130249

Fakultas/ Departemen : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : Studi Fenomenologi Mekanisme
Pencegahan dan Investigasi *Money
Laundering* di Indonesia

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Oktober 2017


Tim Penguji

1. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Ak. CA



(.....)

2. Agung Juliarto., S.E., M.Si., Akt., Ph.D.



(.....)

3. Aditya Septiani., S.E., M.Si., Akt.



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Havid Dwi Pradita, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Studi Fenomenologi Mekanisme Pencegahan dan Investigasi *Money Laundering* di Indonesia”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, mengutip, meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 September 2017

Yang membuat pernyataan,



(Havid Dwi Pradita)

NIM. 12030112130249

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pencegahan dan investigasi *money laundering* di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mekanisme pencegahan dan investigasi *money laundering* dari perspektif aparat lembaga pengawas dan pengatur, unit intelejen keuangan, dan aparat penegak hukum.

Informan penelitian ini berjumlah empat orang, terdiri dari satu pegawai Bank Indonesia yang merepresentasikan lembaga pengawas dan pengatur (LPP). Dua orang dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) atau unit intelejen keuangan. Terakhir, satu orang investigator atau penyidik dari Sub Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Bareskrim Polri. Pengalaman informan atas kasus *money laundering* dapat menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Penelitian ini menemukan, terdapat pandangan yang berbeda dari para informan dalam memaknai *money laundering*: dimaknai secara aturan hukum, dimahami berdasarkan unsurnya, dan praktik yang telah dilakukan. Dimana, semuanya mengacu pada kerangka hukum yang berlaku. Meningkatnya *money laundering* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perkembangan kejahatan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap *money laundering*, banyaknya korupsi di Indonesia, kejahatan transnasional diantaranya perdagangan narkoba dan pendanaan terorisme, serta kemajuan teknologi. Mekanisme pencegahan *money laundering* dilakukan secara bertingkat, yaitu pencegahan terhadap tindak pidana awal dan sebelum hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Mekanisme investigasi *money laundering* yang dilakukan oleh Kepolisian dibantu dengan data dari LPP dan hasil analisis dari PPATK. Yang dapat dimulai dengan indikasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Kepolisian. Serta, penelitian ini menunjukkan bahwa *money laundering* tidak merugikan keuangan negara dan tidak memiliki pencatatan akuntansi secara khusus.

Kata kunci: *money laundering*, sistem keuangan, mekanisme investigasi, mekanisme pencegahan

ABSTRACT

This research aims to understand the mechanism of prevention and investigation of money laundering in Indonesia. This research is intended to explore the mechanism of prevention and investigation of money laundering in the perspective of of Supervisory and Regulatory Institution (SRI), Financial Intelligence Unit (FIU), and Law Enforcement (LE)

Informant used for this study are four persons, consisting of an employee from Bank of Indonesian who represented SRI. Two employees from FIU (Financial Transaction Reporting and Analysis Center/ PPATK). And then, an investigator from Bareskrim Polri. The Informan's experience in money laundering can explained the objectives of this research.

The finding show there are different views of the informants in perceiving money laundering: interpreted by the rule of law, based on elements and by practical. That, refers to legal framework. Increased money laundering caused by several factors such as development of crime, lack of public awareness, corruption in Indonesia, transnastional crime such as drug traficking and terrorism financing and technology advances, Mechanism of prevention money laundering done in storied, that is preventing the predicate crime after that prevent the proceeds of crime entered in financial system. Mechanism of investigation money laundering done by a police assisted data by SRI and analysis report by FIU. Thats, begin with an suspicious transaction reporat and police reports. Also, this study shows that money laundering is not affair of state financial and does not have specifically accounting reporting.

Keyword: money laundering, prevention, investigation, financial system.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allahumma shalli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, kamaa shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka hamiidu majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamiidu majid
astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallah hu wallahu akbar”

“Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku”
(Az-Zaariyat 56)

“Jika kalian bersyukur maka akan Aku tambahkan nikmatKu untuk kalian”
(Qs. Ibrahim: 7)

“Ingatlah kepadaKu niscaya Aku ingat kepada kalian”
(QS Al-Baqarah: 152)

“Berdoalah kepadaKu pasti Aku kabulkan untuk kalian”
(QS Ghafir: 60)

“Tidaklah Allah mengazab mereka, selama mereka memohon ampun (beristigfar kepada Allah)”
(QS Al-Anfal: 33)

“...Kau dilahirkan di dunia ini sendirian, dan Kau juga akan mati sendirian, dan Kau juga akan dihisab oleh ALLAH Subhanahu wa ta'ala sendirian...
Sungguh, semua yang ada dihadapanmu tidak bermanfaat bagi kamu,
Maka bertaqwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala...”
(Atha bin Abbi Rabbah)

“Saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini, karena dua hal. Pertama, karena tuhanku ALLAH Subhanahu wa ta'ala telah menentukan ajalku tidak akan bertambah sehari tidak akan berkurang sehari dan Dia sudah menentukan rezekiku, maka tidak akan diambil oleh orang lain”
(Ibnul Qayyim)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Orang-orang yang membutuhkan ilmu pengetahuan ©
Mofe info: praditahavid94@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin, peneliti ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala yang semoga selalu memberikan kita semua nikmat, hidayah, dan rahmat-Nya, aamiin. Sehingga salah satunya, penelitian ini dapat diselesaikan untuk memenuhi Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang. Saat menyusun skripsi, penulis menyadari banyak kekurangan dan hambatan yang ada, untuk itu penulis bersyukur dan hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta’ala, yang telah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan peneliti, antara lain:

1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan penerusnya, yang telah menjadi uswatun hasanah. Dan, semoga kita semua termasuk orang-orang yang menerima syafaatnya di akhirat, dan masuk ke dalam surga firdaus dengan derajat tertinggi tanpa hisab, aamiin.
2. Kedua orang tua dan kakak-kakak, dan saudara.
3. Bapak Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Ak. CA selaku dosen pembimbing atas saran dan kritik yang konstruktif, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Serta, teman-teman bimbingan “*Anis Chariri Club of Accounting*” (ACCA)
4. Bapak Kuscahyo Budi dan Teman-teman kelas *Academic Writing, good !!!*
5. Para informan penelitian dan staf yang membantu, dari Dittipideksus Bareskrim Polri, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atas ilmu dan waktu yang diberikan.

6. Ibu Dr., dra., Indira Januarti, M.Si., Akt., selaku dosen wali.
7. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan FEB Universitas Diponegoro.
8. Bapak Fuad S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D., selaku Kepala Departemen Akuntansi Universitas Diponegoro
9. Bapak dan Ibu Dosen, pegawai dan staf serta civitas akademika FEB UNDIP
10. Seluruh organik Yayasan Karya Salemba Empat
11. Teman-teman dari Akuntansi 2012, Paguyuban Beasiswa KSE Undip dan se-Nusantara, KKN desa Kelet/ Keling. Teman-teman organisasi di kampus atas pelajaran keorganisasiannya. Serta, bimbingan belajar ANTUSIAS ☺
12. Semua orang yang telah bermanfaat dan menginspirasi yang tidak dapat peneliti disebutkan satu-persatu. :)

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, baik dalam segi pengetahuan, pengalaman, dan yang lainnya. Penulis sangat menerima kritik dan saran untuk menanggulangi keterbatasan dan meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 28 September 2017

Penulis



Havid Dwi Pradita

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	9
2.1 Telaah Teori	9
2.1.1 <i>Money Laundering</i>	9
2.1.1.1 Tindak Pidana Asal (<i>Predicate Crime</i>) Dalam <i>Money Laundering</i>	10
2.1.1.2 Tahapan <i>Money Laundering</i>	11
2.1.1.3 Modus Operandi <i>Money Laundering</i>	12
2.1.2 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia.....	14
2.1.2.1 <i>Financial Intelligence Unit</i> (FIU)	15
2.1.2.2 Peran Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam <i>Money Laundering</i>	18
2.1.2.3 Peran Bank Indonesia (BI) Dalam <i>Money Laundering</i>	20
2.1.2.4 Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam <i>Money Laundering</i>	22
2.1.2.5 <i>Financial Action Task Force</i> (FATF).....	24

2.1.2.6	40 <i>Recommendations</i> + 9 <i>Special Recommendations</i>	25
2.1.3	Aspek Hukum <i>Money Laundering</i>	25
2.1.3.1	Unsur Pokok Tindak Pidana Pencucian Uang	26
2.1.3.2	Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 sebagai <i>Lex Specialis</i>	27
2.1.4	<i>Money Laundering</i> Sebagai Konstruksi Sosial	28
2.2	Kerangka Pemikiran.....	30
2.3	Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Desain Penelitian	33
3.1.1	Pendekatan Penelitian Kualitatif	33
3.1.2	Pendekatan Fenomenologi	34
3.2	Jenis Dan Sumber Data.....	35
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4	Alasan Pemilihan Setting Penelitian	37
3.5	Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.6	Metode Analisis Data.....	40
3.7	Metode Mempertahankan Kredibilitas Penelitian	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Temuan Hasil Penelitian	44
4.1.1	Makna <i>Money Laundering</i>	44
4.1.2	Meningkatnya <i>Money Laundering</i>	47
4.1.3	Mekanisme Pencegahan <i>Money Laundering</i>	49
4.1.4	Mekanisme Investigasi <i>Money Laundering</i>	52
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	56
4.2.1	Makna yang Sederhana Berbasis Hukum.....	56
4.2.2	<i>Money Laundering</i> : Kejahatan yang Tidak Mengenal Batas (<i>Borderless Crime</i>).....	61
4.2.3	Mekanisme Pencegahan <i>Money Laundering</i> (<i>Borderless Crime</i>).....	77
4.2.4	Mekanisme Investigasi <i>Money Laundering</i> : (<i>Bordesless Crime</i>).....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		107
5.1	Kesimpulan	107
5.2	Implikasi Penelitian	110
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	110
5.4	Saran Penelitian	111

DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbandingan Tiap FIU.....	17
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 Perbandingan Antara Sistem Perbankan dan Tunai	50
Tabel 4.2 Rumusan Pasal Ketentuan Pidana UU PPTPPU	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Hasil Analisis (HA) Yang Terindikasi Tindak Pidana Asal Atau TPPU.....	2
Gambar 1. 2 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal	2
Gambar 2.1 Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Indonesia	14
Gambar 2.2 Mekanisme FIU Model Administratif	19
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PPATK	20
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Bank Indonesia	21
Gambar 2.5 Struktur Organisasi Badan Reserse Kriminal	23
Gambar 2.6 Pilar Utama Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.....	30
Gambar 4.1 Mekanisme Pencegahan <i>Money Laundering</i>	49
Gambar 4.2 Mekanisme Penyampaian dan Pemblokiran DTTOT.....	67
Gambar 4.3 Alur Penanganan <i>Money Laundering</i>	95

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Pertanyaan Wawancara.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan ekonomi selalu berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan ekonomi adalah tindak pidana pencucian uang (tppu) atau biasanya disebut *money laundering*. *Money laundering* dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi, karena memiliki 3 (tiga) karakteristik: memiliki modus operandi, melibatkan orang penting terutama. pengusaha, dan memerlukan penanganan khusus dari aparat penegak hukum (Masur & Buccafusco, 2013). *Money laundering* merupakan tipu daya seseorang dalam menutupi hasil perbuatan jahatnya. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa sebelum melakukan *money laundering*, si pelaku melakukan perbuatan jahat terlebih dahulu, atau lebih dikenal tindak pidana asal (*predicate crime*).


Indonesia cukup rentan terhadap pencucian uang. Hal ini diindikasikan dengan dilaporkannya kepada penyidik, 3.703 hasil analisis (HA) yang dihasilkan PPATK, per Januari 2003 sampai dengan Desember 2016. HA ini berisi indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi terjadi TPPU atau pidana asalnya (PPATK, 2016). Artinya, HA ini akan diteliti oleh PPATK, jika terindikasi kuat terdapat tindak pidana pencucian uang, lalu diberikan kepada Penegak Hukum untuk dilakukan investigasi. Persebaran identifikasi 3.703 HA dapat dilihat pada tabel 1.1. Hal tersebut juga dibuktikan dengan putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang berdasarkan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan Desember tahun 2016, lihat grafik 1.1:

Tabel 1.1
Jumlah Hasil Analisis (HA) Yang Terindikasi Tindak Pidana Asal atau Tindak Pidana Pencucian Uang

Dugaan Tindak Pidana Asal	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010*)	Setelah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)						Jumlah	Jumlah Jan 2003 s.d. Des-2016
		Tahun 2011-2014	Tahun 2015		Tahun 2016		Jumlah		
			Des-2015	Kumulatif s.d. Des-2015	Nov-2016	Des-2016			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ø Korupsi;	580	789	15	155	23	20	221	1,165	1,745
Ø Penyuapan;	40	48	0	0	2	0	11	59	99
Ø Narkotika;	47	58	0	4	2	0	31	93	140
Ø Di bidang perbankan;	46	23	1	7	3	0	11	41	87
Ø Di bidang Pasar Modal	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Ø Di bidang perasuransian;	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Ø Kepabeanaan;	9	14	1	4	1	0	2	20	29
Ø Terorisme;	19	30	4	15	3	4	29	74	93
Ø Pencurian;	4	5	0	0	0	0	0	5	9
Ø Penggelapan;	42	51	3	8	0	0	5	64	106
Ø Penipuan;	419	189	4	35	6	2	54	278	697
Ø Pemalsuan uang;	5	5	0	0	0	0	0	5	10
Ø Perjudian;	17	20	0	15	0	0	5	40	57
Ø Prostitusi;	4	0	0	1	0	0	1	2	6
Ø Di bidang perpajakan;	7	68	14	83	3	1	46	197	204
Ø Di bidang kehutanan;	6	4	1	3	0	0	0	7	13
Ø Di bidang kelautan dan perikanan;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Perdagangan orang;	0	3	0	1	1	0	3	7	7
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih	0	22	0	3	0	0	1	26	26
Ø Tidak Teridentifikasi / dll	185	146	2	27	0	10	15	188	373
JUMLAH HA	1,431	1,476	45	361	44	37	435	2,272	3,703

Sumber: Laporan Tahunan PPATK 2016

Grafik 1.1
Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Tindak Pidana Asal



Sumber: Laporan Tahunan PPATK RI 2016

Tabel 1.1 menunjukkan indikasi terjadinya *money laundering* berdasarkan *predicate crimenya*, antara lain yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Grafik 1.1 menunjukkan jumlah putusan pengadilan terkait kasus *money laundering* berdasarkan *predicate crimenya*.. Tindak pidana asal tersebut, antara lain: korupsi, narkoba, penipuan, penggelapan, perbankan, pemalsuan surat, tindak pidana lain, perjudian, psikotropika, kehutanan, pelanggaran pembawaan uang tunai, penyupan, pencurian, yang seluruhnya berjumlah 144 kasus. Dengan jumlah terbanyak dari tindak pidana korupsi sebanyak 41 kasus, dan terkecil dari tindak pidana kehutanan, pembawaan uang tunai, penyupan, dan pencurian masing-masing 1 kasus.

Banyak cara untuk melakukan *money laundering*. Cara yang digunakan umumnya memanfaatkan sarana perbankan atau non perbankan yang berteknologi tinggi atau *cyber laundering* (Saroinsong, 2014). Serta, usaha dengan risiko tinggi sesuai Keputusan Kepala PPATK nomor KEP-47/1.02/PPATK/06/08, antara lain:

“*money changer* atau *money remittance*, *offshore company*, dealer mobil, agen perjalanan, pedagang logam mulia, perusahaan ekspor dan impor, usaha yang berbasis tunai (mini market, rumah makan, SPBU), penjual grosir, pengacara—akuntan atau konsultan keuangan, dealer barang antik atau seni, agen properti.”

Melihat fenomena-fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami esensi makna *money laundering*, pandangan informan terhadap meningkatnya *money laundering*, dan pandangan informan terhadap mekanisme pencegahan dan mekanisme investigasi *money laundering*. Untuk menggali pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut dibutuhkan peran serta dari lembaga

terkait, seperti Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Aparat Penegak Hukum (APH). Pegawai yang bekerja di tiga institusi tersebut, tentunya memiliki pemahaman dan pengalaman yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam merumuskan upaya-upaya yang telah diterapkan saat ini dan di masa yang akan datang.

Penelitian mengenai *money laundering* sudah banyak dilakukan. Tetapi hanya membahas sub-sub tertentu dari *money laundering*. Penelitian tersebut diantaranya, Young (2014) menyoroti perubahan legislatif pada tahun 2007, yang mengadopsi *Crime Act* dari Inggris. Hasilnya menunjukkan bahwa negara tersebut rentan terhadap pencucian uang dari kegiatan pengiriman uang. Esoimeme (2017) meneliti efektivitas Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang dan menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pengaturan yang diinginkan pemerintah harus mengimplementasikan rekomendasi internasional. Sedangkan, Belaisha & Brooks (2014) menyimpulkan bahwa dari masa ke masa sampai saat ini upaya pencegahan *money laundering* sudah berjalan efektif. Tetapi memang ada beberapa kelemahan, antara lain kurangnya pembedaan area kerja, kurangnya komunikasi, dan kepentingan pribadi antar pegawai kepolisian, bank sentral dan unit anti *money laundering*.

Penelitian akuntansi jarang yang membahas mengenai *money laundering*. Penelitian yang sudah ada hanya menggunakan satu lembaga keuangan dengan metode kuantitatif. Penelitian tersebut diantaranya Khairunisa (2016) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan karyawan, catatan pelanggan dan

prinsip *know your customer* berjalan efektif dan dapat mendukung program anti pencucian uang di sektor perbankan. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai *money laundering* secara detail mengenai pencegahan dan investigasinya, tidak hanya membahas sub-sub tertentu. Sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai makna *money laundering*, penyebab meningkatnya *money laundering*, mekanisme pencegahan dan mekanisme investigasi *money laundering*, berdasarkan dari pengalaman informan yang sudah berpengalaman dan menunjukkan pengaruh *money laundering* terhadap keuangan negara.

Guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi forensik, penelitian yang membahas *money laundering* perlu dilakukan. Beberapa alasannya antara lain, akuntansi forensik secara luas mencakup auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan baik di sektor publik atau privat (Tuanakotta, 2010). Crumbley (dalam (Tuanakotta, 2010) menyatakan akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum

Money laundering bukan hanya sebuah tindak pidana dalam hukum ataupun kajian akuntansi forensik. *Money laundering* adalah metode pelarian bagi pelaku kejahatan. Untuk memahami esensi maknanya, trennya yang cenderung meningkat, dan memahami mekanisme pencegahan serta mekanisme investigasinya dapat dilakukan dengan cara memahami penjelasan informan dari Bank Indonesia, Bareskrim dan PPATK. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar makna dan pemahaman yang didapat lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Money laundering merupakan ancaman bagi Indonesia, khususnya di bidang keuangan dan perekonomian. Mewaspada hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta, dibentuklah lembaga khusus yang menangani TPPU yaitu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Hadirnya PPATK belum mampu mengentaskan *money laundering*. Jika dilihat pada tabel 1.1. indikasi terjadinya *money laundering*, cenderung mengalami peningkatan.

Saat ini, pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Hal ini artinya terdapat dua fokus dalam penanganan *money laundering*, yaitu pencegahan dan pemberantasan. Salah satu upaya pencegahan yang sudah diterapkan adalah prinsip mengenal nasabah atau "*Know Your Customer*". Prinsip ini fokus pada sebelum masuknya hasil kejahatan (*proceeds of crime*) masuk ke sarana keuangan. Sedangkan, pada upaya pemberantasan yang dijadikan fokus studi ini adalah mekanisme investigasinya. Upaya investigasi akan menentukan ada atau tidaknya terjadi *money laundering*. Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana informan memahami esensi makna *money laundering*?
2. Bagaimana pandangan informan terhadap meningkatnya *money laundering*?
3. Bagaimana pandangan informan terhadap mekanisme pencegahan *money laundering*?

4. Bagaimana pandangan informan terhadap mekanisme investigasi *money laundering*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Memahami esensi makna *money laundering* dari sudut pandang PPATK, Bank Indonesia, dan Polri.
2. Memahami pandangan informan terhadap meningkatnya *money laundering*.
3. Memahami mekanisme pencegahan *money laundering*.
4. Memahami mekanisme investigasi kasus *money laundering*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademisi

Memahami dan menjelaskan mengenai *money laundering* di Indonesia. Membantu pengembangan disiplin ilmu akuntansi khususnya cabang akuntansi forensik tentang *money laundering* yang harus menyatu dengan disiplin ilmu lain. Serta, bahan yang dapat dikembangkan oleh peneliti lain.

2. Manfaat bagi praktisi

Memberikan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan melawan *money laundering*. Memberikan pertimbangan sebagai bahan untuk mengevaluasi aturan dan kebijakan terkait penanganan *money laundering* yang sudah diterapkan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-penelitian sejenis yang terlebih dahulu dilakukan, serta kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan desain penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian dan analisis data, serta menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.

BAB IV: PEMBAHASAN

Berisi penjelasan mengenai fenomena *Money Laundering*, mekanisme pencegahan dan penginvestigasiannya dari penjelasan PPATK, Bank Indonesia, dan Polri

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.